



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Kasianto Als Anto Bin Panut ;
- 2 Tempat lahir : Kampung Pajak Purworejo Rantau Prapat (Sumatra Utara);
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1984 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Sulun RT. 004 RW. 006 Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penyidik dilakukan pembantaran penahanan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASianto Als ANTO Bin PANUT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan Kesatu yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana Pidana Penjara terhadap Terdakwa **KASianto Als ANTO Bin PANUT** selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **KASianto Als ANTO Bin PANUT** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 5 (lima) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - FC Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : w4.00031884.ah.05.01 Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019
 - FC Slip Pembayaran Cicilan Dari Sdr Kasianto Kepada Sms Finance Yang Sudah Berjalan 8 Bulan
 - FC Akta Jaminan Fidusia No.888
 - FC Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Pembiayaan Kepada Sdr Kasianto
 - FC Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Anggsuran Nomor : 9119076564/pd01/19
 - FC Surat Kuasa Dari Sr Kasianto Kepada Pt.sinar Mitra Sepadan Finance
 - FC Pemberitahuan Prihal fasilitas Pembayaran Nomor Kontrak : 9019076564
 - FC Ktp Sdr Kasianto Dengan Nik:147110101840001
 - FC Bokb Bk 1681 Ir An.heru Wahyuno

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC Ktp Sdr Sugiana Dengan Nik : 1407114405850001
- FC Stnk Bk 1681 Ir An.heru Wahyuno
- FC Faktur Kendaraan Bermotor An.heru Wahyuno

Dikembalikan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance melalui saksi ABDULLAH MUHASIBI HARAHAP

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KASianto Als ANTO Bin PANUT**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili perkara ini, **"mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2019 terdakwa datang ke kantor PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance yang berada di bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan tujuan untuk mengajukan permohonan kredit pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu All New Xenia – R Sporty VVTI 1.3 MT dengan nomor Polisi BK 1681 IR kemudian setelah dipenuhi syarat-syaratnya oleh terdakwa lalu PT. SMS Finance memberikan pinjaman sejumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan kewajiban terdakwa melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 48 kali cicilan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat cicilan ke 8 (delapan) pada bulan September 2019 terdakwa tidak membayar kewajibannya sehingga saksi TAMBA LUKMAN MANURUNG selaku karyawan PT. SMS Finance mendatangi berkali-kali ke rumah terdakwa dan pernah memberikan Somasi kepada terdakwa namun PT. SMS Finance tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib PT. SMS Finance menanyakan kepada terdakwa terkait keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu All New Xenia – R Sporty VVTI 1.3 MT tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab telah menjualnya kepada Sdr. FIKRI tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada PT. Finance seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00031884.Ah.05.01 tahun 2019 tanggal 13-02-2019 PT. Sinar Mitra Sepadan Finance memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan Jaminan Fidusia
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu All New Xenia – R Sporty VVTI 1.3 MT tanpa seijin atau pemberitahuan kepada PT. SMS Finance mengakibatkan PT. SMS Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 189.223.400 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KASianto Als ANTO Bin PANUT**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2019 terdakwa datang ke kantor PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance yang berada di bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bagan Batu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan tujuan untuk mengajukan permohonan kredit pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu All New Xenia – R Sporty VVTI 1.3 MT dengan nomor Polisi BK 1681 IR kemudian setelah dipenuhi syarat-syaratnya oleh terdakwa lalu PT. SMS Finance memberikan pinjaman sejumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan kewajiban terdakwa melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 48 kali cicilan.

- Selanjutnya pada saat cicilan ke 8 (delapan) pada bulan September 2019 terdakwa tidak membayar kewajibannya sehingga saksi TAMBA LUKMAN MANURUNG selaku karyawan PT. SMS Finance mendatangi berkali-kali ke rumah terdakwa dan pernah memberikan Somasi kepada terdakwa namun PT. SMS Finance tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib PT. SMS Finance menanyakan kepada terdakwa terkait keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu All New Xenia – R Sporty VVTI 1.3 MT tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab telah menjualnya kepada Sdr. FIKRI tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada PT. Finance seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu All New Xenia – R Sporty VVTI 1.3 MT tanpa seijin atau pemberitahuan kepada PT. SMS Finance mengakibatkan PT. SMS Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 189.223.400 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdollah Muhasibi Harahap Alias Abdul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia;
 - Bahwa saksi adalah sebagai pekerja di kantor PT SMS Finance Baganbatu;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan perjanjian yakni Terdakwa mengambil mobil dari showroom lalu PT. SMS Finance yang membiayainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut, saksi ketahui pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Baganbatu Kota, Kec. Bagansinembah, Kab. Rokan Hilir tepatnya dikantor PT. SMS Finance. Setelah diberitahukan oleh sdr Tamba Lukman Manurung;
 - Bahwa penggelapan terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia, dimana pihak ketiga yang menjadi perusahaan pembiayaannya adalah PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) selaku kreditur dengan objek jaminan adalah mobil tersebut. Namun saat Terdakwa masih mencicil angsuran sebanyak 8 (delapan) kali mencicil dengan nominal Rp3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 48 (empat puluh delapan) cicilan yang menjadi kewajiban Terdakwa, dan pada angsuran selanjutnya Terdakwa tidak membayarkan angsurannya, dan pada saat kolektor yakni sdr Tamba Lukman Manurung mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia Nomor Polisi BK 1681 IR, ternyata mobil tersebut yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan izin resmi dari PT. SMS Finance dan sampai saat ini, mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa total pembayarannya adalah sebesar Rp176.648.500,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa posisi mobil saat ini saksi tidak tahu ada dimana karena pengakuan Terdakwa mobil tersebut telah dijual;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT SMS Finance akibat penggelapan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New adalah Rp189.223.400 (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Indra Sakti Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut, saksi ketahui pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Sulun RT 004 / RW 005 Desa Simpang Kanan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia, yakni pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi menjumpai langsung Terdakwa, namun saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, dan saksi menanyakan bagaimana kelanjutan tagihan yang sudah tertunggak, lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang bekerja, dan istri Terdakwa juga mengatakan bahwa tidak memiliki uang lagi untuk meneruskan cicilannya. Kemudian saksi tanyakan dimana keberadaan mobil tersebut, namun oleh istri Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah dijual kepada sdr Fikri yang beralamat di Cikampak setelah mendengar pengakuan dari istri Terdakwa, lalu saksi memberikan surat Somasi dari PT. SMS Finance kepada istri Terdakwa, namun saat itu oleh istri Terdakwa, surat Somasi dari PT. SMS Finance dirobek olehnya;

- Bahwa penggelapan terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia, dimana pihak ketiga yang menjadi perusahaan pembiayaannya adalah PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) selaku kreditur dengan objek jaminan adalah mobil tersebut. Namun saat Terdakwa masih mencicil angsuran sebanyak 8 (delapan) kali mencicil dengan nominal Rp3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 48 (empat puluh delapan) cicilan yang menjadi kewajiban Terdakwa, dan pada angsuran selanjutnya Terdakwa tidak membayarkan angsurannya, dan pada saat kolektor yakni sdr Tamba Lukman Manurung mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia Nomor Polisi BK 1681 IR, ternyata mobil tersebut yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan izin resmi dari PT. SMS Finance dan sampai saat ini, mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa didalam perjanjian atas nama Terdakwa.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT SMS Finance akibat penggelapan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New adalah Rp189.223.400 (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mohd Arief, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari kata "*Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*" sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Benda adlaah segala sesuatu yang dapat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

- Bahwa dari kata *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"*, sebagaimana tercantum pada Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, apabila diartikan secara utuh adalah Pemberi Fidusia ini merupakan orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Atau didalam perjanjian pokoknya dikenal dengan Debitur, sedangkan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemberi Fidusia yang jika dilihat secara utuh didalam pernomaan Pasal 36 tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Penerima Fidusia sebagai orang perseorangan atau korporasi yang menerima jaminan fidusia sebagai pembayaran piutang akibat adanya perikatan/perjanjian jaminan fidusia yang tertuang didalam akta jaminan fidusia yang dibuat;

- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa PT Sinar Mitra Sepadan Finance berdasarkan fotocopy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00031884.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi dan telah Saksi lakukan penelusuran atau pengecekan melalui Aplikasi AHU online, PT Sinar Mitra Sepadan Finance merupakan peneirma fidusia terhadap objek yang dijaminan sebagai Jaminan Fidusia, sebagaimana tersebut didalam pertanyaan diatas, sehingga PT. Sinar Mitra Sepadan Finance memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan Jaminan Fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 Undnag-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kronologis di atas perbuatan debitur atau Pemberi Fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur atau penerima fidusia merupakan perbuatan yang dilarang, yang pabila dilakukan akan mendapatkan saksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan terkait dengan kepemilikan karena adanya perjanjian jaminan fidusia. Sedangkan terkait dengan kepemilikan karena adanya perjanjian jaminan fidusia yang lahir akibat dari perjanjian pokok yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur sebagai agunan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pelunasan utang tertentu. Sehingga hak debitur untuk mengalihkan dapat dikatakan hilang sementara.

- Bahwa Ahli menjelaskan indikator dan ukuran yang dijadikan tolak ukur bahwa suatu perbuatan memiliki muatan yang melanggar ketentuan pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh penerima fidusia, jika persetujuan tertulis ini tidak ada, maka perbuatan sebagaimana dimaksud didalam pasal 36 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang atau tindak pidana fidusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan yaitu penggelapan objek jaminan fidusia;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR, yakni pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Oktober 2019 di rumah Terdakwa yang beralamat di Sulun RT 004 RW 006, Kep. Simpang Kanan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR dan yang menjadi perusahaan pembiayaannya adalah PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dan ketika Terdakwa sudah mendatangi semua dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut mobil tersebut dapat Terdakwa gunakan dan Terdakwa kuasai, dan ketika sudah berjalan 8 (delapan) bulan Terdakwa mengalihkan pembiayaan mobil tersebut kepada pihak lain yaitu sdr Fikri, dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa persetujuan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selaku perusahaan pembiayaan. Setelah Terdakwa alihkan pembiayaan mobil tersebut ternyata sdr Fikri tidak melanjutkan pembayaran mobil tersebut kepada Sinar PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.
- Bahwa pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sudah pernah beberapa kali memberikan somasi dan menyarankan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance memberikan somasi dan peringatan, Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan tidak Terdakwa laksanakan, justru somasi yang dibeirkan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa;

Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR saat ini Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun persetujuan baik tertulis maupun lisan kepada PT Sinar Mitra Sepadan Finance atas pegalihan kepemilikan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. FC Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00031884.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019;
2. FC Slip Pembayaran Cicilan Dari Sdra KASianto Kepada Sms Finance yang sudah berjalan 8 Bulan;
3. FC Akta Jaminan Fidusia No.888;
4. FC Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Pembiayaan Kepada Sdra KASianto;
5. FC Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 9019076564/PD/01/19;
6. FC Surat Kuasa dari Sdra KASianto Kepada PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE;
7. FC Surat Pemberitahuan perihal Fasilitas Pembayaran No. Kontrak : 9019076564;
8. FC KTP Sdra KASianto dengan NIK:1407110101840001;
9. FC KTP Sdra SUGIANA dengan Nik : 1407114405850001;
10. FC BPKB BK 1681 IR An.HERU WAHYUNO;
11. FC STNK BK 1681 IR An.HERU WAHYUNO;
12. FC Faktur Kendaraan Bermotor An.HERU WAHYUNO;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Sulun RT 004 / RW 005 Desa Simpang Kanan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir diketahui Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W4.00031884.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Pemberi Fidusia Kasianto dan nama Penerima Fidusia PT Sinar Mitra Sepadan Finance;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa mendapatkan pinjaman dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 9019076564/PD/01/19 untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR;
- Bahwa saat Terdakwa masih mencicil angsuran sebanyak 8 (delapan) kali mencicil dengan nominal Rp3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 48 (empat puluh delapan) cicilan yang menjadi kewajiban Terdakwa, dan pada angsuran selanjutnya Terdakwa tidak membayarkan angsurannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 dirumah Terdakwa yang beralamat di Sulun RT 004 RW 006, Kep. Simpang Kanan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir Terdakwa mengalihkan kepemilikan mobil tersebut dengan cara menjual kepada sdr Fikri dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau persetujuan dari PT SMS Finance untuk mengalihkan kepemilikan 1 (satu) unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sedangkan yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa unsur pemberi jaminan fidusia yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah menunjukkan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa mendapatkan pinjaman dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 9019076564/PD/01/19 untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W4.00031884.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Pemberi Fidusia Kasiyanto dan nama Penerima Fidusia PT Sinar Mitra Sepadan Finance;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang bernama Kasianto adalah sebagai pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut harus diperhatikan pula ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Kasianto sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bernama Kasianto adalah benar sebagai Pemberi Fidusia dan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Sulun RT 004 / RW 005 Desa Simpang Kanan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir diketahui Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W4.00031884.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Pemberi Fidusia Kasianto dan nama Penerima Fidusia PT Sinar Mitra Sepadan Finance;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa mendapatkan pinjaman dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara angsuran Nomor : 9019076564/PD/01/19 untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masih mencicil angsuran sebanyak 8 (delapan) kali mencicil dengan nominal Rp3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 48 (empat puluh delapan) cicilan yang menjadi kewajiban Terdakwa, dan pada angsuran selanjutnya Terdakwa tidak membayarkan angsurannya;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2019 dirumah Terdakwa yang beralamat di Sulun RT 004 RW 006, Kep. Simpang Kanan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir Terdakwa mengalihkan kepemilikan mobil tersebut dengan cara menjual kepada sdr Fikri dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR yang merupakan objek jaminan fidusia kepada sdr Fikri dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga beralih kepemilikannya kepada sdr Fikri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa persetujuan adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang terkait tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT Nomor Polisi BK 1681 IR telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W4.00031884.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Pemberi Fidusia Kasiyanto dan nama Penerima Fidusia PT Sinar Mitra Sepadan Finance, dengan demikian PT Sinar Mitra Sepadan Finance adalah sebagai penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia – R Sporty WTI 1.3 MT

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 1681 IR yang merupakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau persetujuan dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance untuk mengalihkan kepemilikan 1 (satu) unit mobil tersebut sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai penerima Fidusia, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa FC Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00031884.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019, FC Slip Pembayaran Cicilan Dari Sdra KASianto Kepada Sms Finance yang sudah berjalan 8 Bulan, FC Akta Jaminan Fidusia No.888, FC Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Pembiayaan Kepada Sdra KASianto, FC Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 9019076564/PD/01/19, FC Surat Kuasa dari Sdra KASianto Kepada PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, FC Surat Pemberitahuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Fasilitas Pembayaran No. Kontrak : 9019076564, FC KTP Sdra KSIANTO dengan NIK:1407110101840001, FC KTP Sdra SUGIANA dengan Nik : 1407114405850001, FC BPKB BK 1681 IR An.HERU WAHYUNO, FC STNK BK 1681 IR An.HERU WAHYUNO dan FC Faktur Kendaraan Bermotor An.HERU WAHYUNO yang hanya merupakan foto dari fotocopy maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kasianto Als Anto Bin Panut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - FC Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00031884.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019;
 - FC Slip Pembayaran Cicilan Dari Sdra KSIANTO Kepada Sms Finance yang sudah berjalan 8 Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC Akta Jaminan Fidusia No.888;
- FC Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Pembiayaan

Kepada Sdra KASianto;

- FC Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 9019076564/PD/01/19;
- FC Surat Kuasa dari Sdra KASianto Kepada PT.SINAR

MITRA SEPADAN FINANCE;

- FC Surat Pemberitahuan perihal Fasilitas Pembayaran No.

Kontrak : 9019076564;

- FC KTP Sdra KASianto dengan NIK:1407110101840001;
- FC KTP Sdra SUGIANA dengan Nik : 1407114405850001;
- FC BPKB BK 1681 IR An.HERU WAHYUNO;
- FC STNK BK 1681 IR An.HERU WAHYUNO;
- FC Faktur Kendaraan Bermotor An.HERU WAHYUNO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)